



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

KEMUDAHAN PELAKU USAHA SEBAGAI PENYEDIA KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang	:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal;
		b. bahwa kewenangan Bupati Kutai Barat dalam menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal dilandaskan pada Pasal 86 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan guna menghadirkan kemudahan bagi para Pelaku Usaha untuk dapat menayangkan produk Barang/Jasa dalam Katalog Lokal untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal.

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
-----------	---	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG KEMUDAHAN PELAKU USAHA SEBAGAI PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
------------	---	---

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	
1.	Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat;
3.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

	oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
5.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6.	Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
7.	Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP;
8.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9.	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
10.	Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
11.	Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
12.	Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing;
13.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
14.	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DISDAGKOP-UKM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16.	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
17.	<i>E-Marketplace</i> Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah;
18.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah LPSE Kabupaten Kutai Barat yang merupakan sub-fungsi dalam UKPBJ yang melaksanakan layanan pengelolaan

	teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
19.	Etalase Katalog yang selanjutnya disebut Etalase merupakan pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Lokal;
20.	Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Barat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
21.	Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha;
22.	Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
23.	Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
24.	Penyedia Katalog Lokal yang selanjutnya disebut Penyedia Katalog adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa yang ditayangkan melalui Katalog Elektronik Lokal;
25.	Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha;
26.	Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
27.	Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
28.	Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
29.	Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan;
30.	Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai;
31.	Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring;
32.	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola;
33.	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

	Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
34.	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
35.	Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
36.	Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;
37.	Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya;
38.	Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
39.	Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
40.	Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring;
41.	Penonaktifan produk dalam Sistem transaksi <i>E-Purchasing</i> Katalog adalah kegiatan menonaktifkan fitur pembelian produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik yang mengakibatkan produk tersebut tidak dapat dibeli melalui aplikasi Katalog Elektronik;
42.	Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem transaksi <i>E-Purchasing</i> Katalog adalah kegiatan mengaktifkan fitur pembelian pada aplikasi Katalog Elektronik terhadap suatu produk yang sebelumnya telah dinonaktifkan sehingga mengakibatkan produk tersebut dapat dibeli melalui aplikasi Katalog Elektronik;

43.	Penurunan Pencantuman Produk adalah kegiatan Penurunan Pencantuman Produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik;
44.	Pencantuman Kembali Produk adalah kegiatan mencantumkan kembali produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik setelah dilakukan penurunan pencantuman dalam jangka waktu tertentu;
45.	Katalog Elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.
46.	Tujuan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
47.	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
48.	Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
49.	Etika Pengadaan adalah kewajiban mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

	menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
50.	Pertentangan Kepentingan para pihak terkait meliputi namun tidak terbatas pada Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama; konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi; konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana; pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB II
PENYELENGGARAAN KATALOG LOKAL
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar Pengadaan Barang/Jasa :

- a. Cepat;
- b. Mudah;
- c. Transparan; dan
- d. Tercatat secara elektronik;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kemudahan Pelaku Usaha Katalog Elektronik Lokal
- b. Pengelolaan Etalase Katalog Elektronik Lokal;
- c. Pengelolaan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;
- d. Penonaktifan Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog;

- e. Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem transaksi E-Purchasing Katalog;
- f. Penurunan Pencantuman Produk;
- g. Pencantuman Kembali Produk;

Bagian Kedua
Kemudahan Pelaku Usaha Katalog Elektronik Lokal
Pasal 4

(1)	Katalog Elektronik Lokal merupakan bagian dari Katalog Elektronik yang terdapat <i>E-Marketplace</i> .
(2)	Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
(3)	Pengelola Katalog Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UKPBJ; b. Kepala LPSE; c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; d. APIP; dan e. Lain-lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
(4)	Penetapan Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
(5)	Pengelola Katalog Elektronik Lokal bertanggung-jawab dan melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimandatkan seluruhnya dengan melaporkan kepada Bupati Kutai Barat melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Ketiga
Pengelolaan Etalase Katalog Elektronik Lokal

Pasal 5

Pengelola Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kutai Barat dalam pengelolaan Katalog Lokal meliputi :

- a. Menetapkan dan mengusulkan Etalase Produk yang dibutuhkan Perangkat Daerah kepada Kepala Lembaga;
- b. Mendukung Pelaku Usaha untuk mencantumkan barang/jasa;
- c. Mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi;

Pasal 6

Penyedia Katalog bertanggung jawab atas :

- a. Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal;
- b. Pelaksanaan surat pesanan *E-Purchasing* Katalog Lokal;
- c. Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan; dan

- d. Tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan/APIP.

Bagian Keempat

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-Purchasing*) melalui Katalog Elektronik

Pasal 7

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-Purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode :

- a. Negosiasi Harga;
- b. Mini-Kompetisi; dan/atau
- c. *Competitive Catalogue*.

Bagian Kelima

Pengelolaan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;

Pasal 8

(1)	Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung;
(2)	Penggunaan SPSE dan Sistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan LKPP mengenai : a. Syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan b. Panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung;
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung dan panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi LKPP yang membidangi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
(4)	Dalam hal terdapat ketentuan terbaru dalam Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

KEBERPIHAKAN PADA PELAKU USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI

Pasal 9

Seluruh Perangkat Daerah mendorong percepatan belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong pelaksanaan inisiasi pembuatan Etalase pencantuman barang/jasa dan pelaku usaha lokal ke dalam Katalog Elektronik Lokal dengan mengusulkan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya Kepala UKPBJ mengusulkan Etalase tersebut kepada LKPP;

- b. Kepala UKPBJ dapat berkolaborasi dengan Kepala DISDAGKOP-UKM atau asosiasi/perkumpulan pelaku usaha dalam rangka percepatan penayangan barang/jasa dan pelaku usaha dalam Katalog Elektronik Lokal;
- c. Dalam hal 1 (satu) etalase terdapat hanya 1 (satu) barang/jasa atau 1 (satu) pelaku usaha, agar dapat segera menambahkan barang/jasa atau pelaku usaha pada etalase tersebut untuk meningkatkan kompetisi diantara pelaku usaha dengan minimal terdapat 3 (tiga) pelaku usaha dalam 1 (satu) etalase);
- d. Pelaku Pengadaan pada Perangkat Daerah yang menetapkan spesifikasi teknis/KAK pada Perangkat Daerah wajib untuk belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui metode pemilihan *E-Purchasing* baik melalui Toko Daring atau Katalog Elektronik Lokal;
- e. Dalam rangka percepatan penambahan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Kepala UKPBJ agar segera melaksanakan :
 - 1) Kepala Perangkat Daerah/PPTK mendorong Pelaku Usaha untuk mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha Katalog Elektronik Lokal;
 - 2) Kepala UKPBJ melakukan Penambahan titik layanan pendaftaran pada Mal Pelayanan Publik/Kantor DPMPTSP selain dari titik layanan pada LPSE yang sudah dilaksanakan selama ini;
 - 3) Kepala LPSE melaksanakan layanan pembuatan *user* akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk calon penyedia Katalog Elektronik Lokal pada seluruh titik layanan;
- f. Pelayanan dari UKPBJ/LPSE tidak dipungut biaya;
- g. Dalam hal terdapat penyimpangan atas ketentuan huruf f maka pelaku usaha melaporkan kepada APIP;

Pasal 10

(1)	Pelaku Usaha yang dapat mendaftar pada Katalog Elektronik Lokal adalah usaha produktif/usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> a. Orang perorangan; b. Badan Usaha Perorangan; c. Badan Usaha;dan/atau d. Badan Usaha berbadan Hukum.
(2)	Pelaku Usaha yang mendaftar pada Katalog Elektronik Lokal diwajibkan memiliki paling sedikit : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Melaksanakan ketentuan perpajakan yang diwajibkan; c. Memiliki alamat surat elektronik (<i>electronic mail</i>) yang aktif dan dapat digunakan;dan d. Dapat dipersyaratkan kepemilikan pemenuhan terhadap kewajiban memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masing-masing.
(3)	DPMPTSP melakukan fasilitasi penerbitan NIB, Standar, Izin Usaha, dan lain-lain bagi Pelaku Usaha dalam lingkup Perizinan Berbasis Risiko secara tepat, cepat, dan terukur dalam mendukung keberlangsungan usaha calon Penyedia Katalog Lokal.

(4)	<p>Pendaftaran Pelaku Usaha dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); Pengisian Isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); Pendaftaran pada Aplikasi Katalog Elektronik;
(5)	<p>Pelaku Usaha yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melanjutkan pada tahap Pengisian Data Produk dalam rangka mencantumkan produknya pada Aplikasi Katalog Elektronik;</p>
(6)	<p>Produk yang dicantumkan agar dapat ditayangkan memiliki kebutuhan informasi paling sedikit namun tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi daftar produk; Merek; Jenis; Spesifikasi teknis; Harga; dan Informasi lainnya.
(7)	<p>Pelaku usaha bertanggungjawab dan mengisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan Etalase produk yang berkaitan;</p>
(8)	<p>Pelaku usaha dapat melakukan Pembaruan informasi yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembaruan profil penyedia katalog elektronik; Pembaruan data produk tidak termasuk penggantian produk; Dalam hal diperlukan penggantian produk maka prosedur yang berlaku mengikuti mekanisme penambahan produk setelah menghapus data produk yang akan diganti; Pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim; dan/atau Permohonan turun tayang produk;
(9)	<p>Pelaku Pengadaan yang berwenang sebagaimana Peraturan Perundangan yang berlaku melakukan transaksi dengan metode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 pada produk Penyedia Katalog Lokal yang telah menayangkan produknya dalam Katalog Elektronik;</p>
(10)	<p>Dalam hal tercapainya kesepakatan sebagai keluaran aktivitas yang dimaksud pada ayat (9) maka dilanjutkan dengan proses berkontrak dengan bentuk kontrak Surat Pesanan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);</p>
(11)	<p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagai keluaran aktivitas yang dimaksud pada ayat (9) maka dapat dilakukan dengan memilih penyedia lain dalam katalog atau mempertimbangkan metode pemilihan penyedia lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;</p>
(12)	<p>Pelaku Usaha yang menayangkan produk dalam Katalog Lokal dapat melakukan upaya kompetitif untuk bersaing secara sehat sesuai dengan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p>

(13)	Pelaku Usaha yang menayangkan produk dalam katalog lokal memiliki kewajiban bertanggung jawab atas : 1) Pelaksanaan kontrak; 2) Kualitas barang/jasa; 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 4) Ketepatan waktu penyerahan; 5) Ketepatan tempat penyerahan; dan 6) Melakukan praktik persaingan usaha yang sehat;
(14)	Pelaku Usaha yang mendaftarkan produk dalam Katalog Elektronik dapat melakukan Pembaruan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan strategi usaha masing-masing yang tetap mengedepankan praktik persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d untuk dapat memperoleh transaksi kontrak berupa Surat Pesanan dengan Perangkat Daerah;

Pasal 11

(1)	Pemberian Uang Muka bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan besaran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku;
(2)	Kesepakatan pemberian Uang Muka dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam proses negosiasi melalui aplikasi Katalog Elektronik Lokal atau permintaan tertulis setelah negosiasi dalam aplikasi Katalog Elektronik Lokal disepakati kedua belah pihak yang selanjutnya dituangkan dalam Kontrak berupa Surat Pesanan;
(3)	Besaran Pemberian Uang Muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan yang dirincikan oleh Penyedia Katalog secara tertulis yang kemudian disetujui oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan Pelaku Pengadaan yang bertindak sebagai PPK;
(4)	Persetujuan Uang Muka dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan nilai besaran Jaminan Uang Muka yang selanjutnya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang dan diklarifikasi kebenarannya secara tertulis kepada Penerbit Surat Jaminan Uang Muka;
(5)	Pengelola Keuangan Daerah dilarang membayarkan Uang Muka dalam hal Jaminan belum diserahkan dan/atau belum terdapat jawaban klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

(1)	Pada saat pelaksanaan pembelian secara elektronik (<i>E-Purchasing</i>) melalui Katalog Elektronik melalui Aplikasi Katalog Elektronik Lokal, kedua belah pihak menyepakati ketentuan sanksi denda keterlambatan dengan memilih salah satu dari pilihan sebagai berikut : a. Denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan; atau b. Denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
-----	---

(2)	Ketentuan Denda Keterlambatan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kontrak berbentuk Surat Pesanan.

Pasal 13

(1)	Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah mengutamakan pelunasan pembayaran kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi secara cepat setelah barang/jasa diterima 100% (seratus persen) setelah dipotong dengan Pembayaran Uang Muka (jika ada) dan Sanksi Keterlambatan (jika ada).
(2)	Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas pertanggung-jawaban Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan telah lengkap oleh Pelaku Pengadaan yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PENONAKTIFAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PRODUK DALAM SISTEM TRANSAKSI *E-PURCHASING* KATALOG ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penonaktifan Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal

Pasal 14

(1)	Penonaktifan Produk dalam Sistem Transaksi <i>E-Purchasing</i> Katalog Lokal dapat disebabkan oleh : a. Substitusi Produk Impor; b. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik; c. Hasil Monitoring dan Evaluasi; d. Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik; e. Pengaduan;
(2)	Substitusi Produk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam hal tersedianya Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik yang memiliki spesifikasi teknis, fungsi, dan/atau kinerja yang sama sehingga dapat menggantikan Produk Impor yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik;
(3)	Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan terkait produk pada Etalase tertentu untuk dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi <i>E-Purchasing</i> Katalog oleh Pengelola Katalog Elektronik;
(4)	Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam hal terdapat adanya hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan

	<p>Penonaktifan produk dalam Sistem transaksi E-Purchasing Katalog sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketidakwajaran harga produk yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik; b. produk sedang sengketa Kekayaan Intelektual (KI); c. permasalahan penggunaan lisensi/izin/perjanjian/surat dukungan penggunaan merek atau produk milik Prinsipal/Distributor oleh Reseller/Penyedia Katalog Elektronik;
(5)	Sanksi bagi penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terdapat penetapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik yang berupa Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi <i>E-Purchasing</i> Katalog;
(6)	Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah adanya pengaduan yang disampaikan kepada Pengelola Katalog Elektronik;

Pasal 15

Penetapan Kebijakan Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat ditetapkan melalui :

- a. Dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala LKPP; dan/atau
- b. Dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh :
 - i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
 - ii. Kepala UKPBJ;

Pasal 16

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) disampaikan kepada Pengelola Katalog Elektronik melalui :

- a. Kanal Aduan yang dilakukan secara otomatis apabila terdapat pengaduan yang masuk melalui kanal aduan secara Elektronik dengan menggunakan fitur "Laporkan";
- b. Kanal Aduan yang dilakukan secara Manual/Tidak melalui Kanal Aduan Elektronik yang penonaktifannya dilakukan melalui Pejabat sebagai berikut :
 - i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
 - ii. Kepala UKPBJ;

Pasal 17

(1)	<p>Tata Cara Penonaktifan Produk Dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan;
(2)	<p>Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi EPurchasing

	<p>Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p> <p>2) Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait;</p> <p>3) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Penonaktifan Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;</p>
(3)	<p>Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :</p> <p>1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog berdasarkan daftar produk yang akan dinonaktifkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Penetapan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog.</p> <p>2) Pejabat yang melakukan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal adalah :</p> <p>a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau</p> <p>b. Kepala UKPBJ.</p>
(4)	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membentuk tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik.</p>

Bagian Kedua

Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal

Pasal 18

(1)	<p>Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi <i>E-Purchasing</i> Katalog Lokal dapat disebabkan oleh :</p> <p>a. Tidak tersedia Substitusi Produk Impor;</p> <p>b. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik;</p> <p>c. Hasil Monitoring dan Evaluasi;</p> <p>d. Berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik;</p> <p>e. Tidak Terbuktinya Pengaduan</p>
(2)	<p>Tidak tersedia Substitusi Produk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam hal Produk Dalam Negeri yang menggantikan Produk Impor turun tayang pada aplikasi Katalog Elektronik atau stok/kapasitas Produk Dalam Negeri tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah;</p>
(3)	<p>Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam hal terdapat diubahnya ketentuan-ketentuan terkait produk yang telah dilakukan</p>

	penonaktifan produk dalam Sistem transaksi E-Purchasing Katalog pada Etalase produk tertentu untuk dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog oleh Pengelola Katalog Elektronik;
(4)	Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam hal terdapat adanya hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan pengaktifan kembali Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog;
(5)	Berakhirnya Sanksi bagi penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah berakhirnya atau dicabutnya sanksi yang berupa Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi <i>E-Purchasing</i> Katalog yang diberikan kepada Penyedia Katalog Elektronik;
(6)	Tidak terbuktinya Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tidak terbuktinya pengaduan yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui kanal aduan dilakukan setelah pemeriksaan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pengaduan tersebut oleh pengelola katalog elektronik;

Pasal 19

Penetapan Kebijakan Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat ditetapkan melalui :

- b. Dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala LKPP; dan/atau
- c. Dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh :
 - i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
 - ii. Kepala UKPBJ;

Pasal 20

Tidak Terbuktinya Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) adalah kejadian tidak terbuktinya pengaduan yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui Kanal Aduan yang dilakukan setelah pemeriksaan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pengaduan tersebut oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal yang disetujui oleh :

- i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
- ii. Kepala UKPBJ;

Pasal 21

(1)	Tata Cara Pengaktifan Kembali Produk Dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan;
(2)	Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan : <ol style="list-style-type: none"> 1) mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

	<p>2) Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait;</p> <p>3) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;</p>
(3)	<p>Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :</p> <p>1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Pengaktifan kembali Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog berdasarkan daftar produk yang akan diaktifkan kembali sebagaimana tercantum pada Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog.</p> <p>2) Pejabat yang melakukan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal adalah :</p> <p>a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;atau</p> <p>b. Kepala UKPBJ.</p>
(4)	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik.</p>

BAB V

TATA CARA PENURUNAN PENCANTUMAN DAN PENCANTUMAN KEMBALI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penurunan Pencantuman Produk

Pasal 22

(1)	<p>Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik dapat disebabkan oleh :</p> <p>a. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik;</p> <p>b. Hasil Monitoring dan Evaluasi;</p> <p>c. Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik;</p>
(2)	<p>Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :</p> <p>a. Dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Kepala LKPP;dan/atau</p> <p>b. Dokumen kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh :</p> <p>1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ;atau</p> <p>2) Kepala UKPBJ;</p>

(3)	<p>Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang dapat dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketidaksesuaian produk yang dicantumkan dengan Etalase/Kategori/Sub-Kategori yang diumumkan dalam Pengumuman Pendaftaran Etalase Produk; 2) Produk, materi, konten atau substansi yang diisi dan diunggah pada Aplikasi Katalog Elektronik merupakan konten yang dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau 3) Produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang.
(4)	<p>Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penetapan sanksi kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Syarat dan ketentuan Penyedia katalog elektronik yang berupa penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik;</p>

Pasal 23

(1)	<p>Tata Cara Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan;
(2)	<p>Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). b. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait; c. Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;
(3)	<p>Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik

	<p>berdasarkan daftar produk yang tercantum pada Dokumen Penetapan Penurunan Pencantuman Produk.</p> <p>2) Pejabat yang melakukan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau</p> <p>b. Kepala UKPBJ.</p>
(4)	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik.

Bagian Kedua
Pencantuman Kembali Produk
Pasal 24

(1)	<p>Pencantuman Kembali Produk dari Katalog Elektronik dapat disebabkan oleh :</p> <p>a. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik;</p> <p>b. Hasil Monitoring dan Evaluasi;</p> <p>c. Berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik;</p>
(2)	<p>Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :</p> <p>a. Dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Kepala LKPP; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh :</p> <p>1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau</p> <p>2) Kepala UKPBJ;</p>
(3)	<p>Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu yang telah dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik perlu untuk dilakukan Pencantuman Kembali pada Katalog Elektronik.</p>
(4)	<p>Berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah berakhirnya atau dicabutnya sanksi yang berupa Penurunan Pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik oleh Pengelola Katalog Elektronik.</p>

Pasal 25

(1)	<p>Tata Cara Pencantuman Kembali Produk dari Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :</p> <p>a. Persiapan</p> <p>b. Pelaksanaan;</p>
(2)	<p>Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :</p> <p>a. mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Pencantuman Kembali Produk berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).</p>

	<p>b. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait;</p> <p>c. Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;</p>
(3)	<p>Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Pencantuman Kembali Produk dari Katalog Elektronik berdasarkan daftar produk yang tercantum pada Dokumen Penetapan Pencantuman Kembali Produk. 2) Pejabat yang melakukan kegiatan Pencantuman Kembali Produk adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;atau b. Kepala UKPBJ.
(4)	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik.</p>

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 2022

BUPATI KUTAI BARAT

FX. YAPAN